Jurnal Al-Ilm Volume. 3 No.1 2021
STIS HARSYI Lombok Tengah p-ISSN: 2685-175XI
e-ISSN: 2797-3204

PROBLEMATIKA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PADA PENDIDIKAN KEBERLANJUTAN ANAK DI WILAYAH PELOSOK JANAPRIA LOMBOK TENGAH

Jun Mawalidin
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
e-mail : joenjun98@gmail.com

ABSTRAK

Pelosok-pelosok desa masih banyak masyarakat atau anak-anak yang masih belum merasakan perubahan taraf hidup yang lebih baik dan mendapatkan ilmu yang lebih tinggi. Dan bisa dikatakan hanya meraih gelar atau ijazah dibangku Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Hak masyarakat atau dalam hal ini anak-anak dalam melanjutkan pendidikanya sangat kuat pengaruh untuk merubah keadaan suatu bangsa. Dunia digital saat ini membuat persaingan kehidupan yang serba canggih membuat anak harus menjadi generasi yang bagus. Anak sebagai generasi bangsa ialah perubah masa depan dan itu menjadi investasi pemerintah untuk Indonesia dan untuk kemajuan Indonesia. Sila pancasila dalam karya ini berkaitan pada sila kelima Inonesia yang mengatakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" baik itu dalam hal pemenuhan Hak Asasi Manusia dan dalam keadilan pendidikan berkelanjutan.

Kata kunci: Education, Children, Pancasila.

ABSTRACT

In remote villages, there are still many people or children who still have not felt the change in their standard of living for the better and gain higher knowledge. And it can be said that he only earned a degree or diploma in elementary school and junior high school. The rights of the community or in this case the children in continuing their education have a very strong influence on changing the state of a nation. The digital world today makes the competition of life that is so sophisticated that children must become a good generation. Children as the nation's generation are the changers of the future and it becomes a government investment for Indonesia and for the progress of Indonesia. The precepts of Pancasila in this work are related to the fifth principle of Indonesia which says "Social justice for all Indonesian people" both in terms of fulfilling human rights and in sustainable education justice.

Keywords: Education, Children, Pancasila.

I. PENDAHULUAN

Pendidikan keberlanjutan setiap anak diIndonesia tidak semua merata hal itu banyak diakibatkan oleh banyak faktor diantaranya faktor keluarga, keadaan ekonomi dan faktor penghambat lainya. Karena hal tersebut seorang anak tidak dapat merasakan dunia pendidikan

yang layak untuk membangun masa depanya yang lebih baik, kehidupan keluarga yang memiliki harkat dan martabat dimata masyarakat.

Saat ini, dunia tengah memasuki era revolusi industri 4.0 atau revolusi industri dunia ke-empat dimana teknologi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas dan tidak terbatas akibat perkembangan internet dan teknologi digital. Era ini telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni dan bahkan sampai ke dunia pendidikan (Nugraha, 2019).

Pada era globalisasi manusia harus mampu bersaing sebab semua kesempatan terbuka bagi siapapun. Dalam mengajar kesuksesan hidup, akan terjadi persaingan ketat, oleh karena itu diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM), yang handal yaitu Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian, keuletan, kejujuran dan kerja keras. Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut akan kalah dalam persaingan (Nugraha, 2019).

Pengamat pendidikan dan duta UNESCO, Arief Rachman berpendapat, pemdidikan yang berkelanjutan akan memberikan mutu, keterampilan, dan kompetensi, supaya bisa hidup dengan layak dan pantas. “Mutu pendidikan untuk pembangunan akan menjadi prioritas dalam mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat”. Dia menambahkan, pendidikan berkelanjutan adalah pendidikan yang memiliki target dan terukur dengan jelas. Tujuanya, tutur Arief, yakni mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi persaingan di masa mendatang.

“Pendidikan itu jembatan perbaikan dunia” ucapnya. Arief juga mengungkapkan, saat ini belum dapat membekali murid dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan ketidakpastian dan perubahan di masa depan.

“Mengutip perkataan bapak Anies Baswedan bahwa dalam 40 tahun ke depan masa depan ada di tangan anak-anak. Jika anak-anak masih sering mengeluh, bagaimana akan menghadapi kondisi itu ? itulah pentingnya pendidikan keberlanjutan:, pungkasnya.

Keadaan ekonomi keluarga (kemiskinan) mebuat seorang anak berpikir untuk melanjutkan kejenjang selanjutnya dari SMP tidak bisa melanjutkan ke SMA dan yang setara, putus sekolah waktu SMP, waktu SD dan ada pula yang tidak sekolah. Hal itu membuat anak berpikir melanjutkan kegiatan kedepan dengan mencari uang atau bekerja serabutan. Yang dimana hal itu pastinya akan membuat ia menjadi anak yang ketinggalan akan ilmu

pengetahuan. Sehingga ia berpikir mencari uang dan bersenang-senang dari hasil pekerjaan serabutan yang ia kerjakan. Ketidakberlangsungan pendidikan anak membuatnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum/ aturan seperti mencuri, merampok, mengkonsumsi obat terlarang dan kejahatan lainya.

Anak merupakan investasi hak-hak anak yang terpenuhi dapat membuat negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang merata dan akses pendidikan yang mampu dinikmati oleh seluruh anak Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dalam pendidikan tidak ada yang dapat pengecualian. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 26 ayat 1 yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan dasar harus gratis dan aksesnya dapat dinikmati seluruh anak dalam setiap negara. Pada pasal 26 ayat 2, pendidikan seyogyanya sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan pengembangkan diri individu manusia untuk menjunjung tinggi penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya (Putro, 2020).

Jaminan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh pengajaran/ pendidikan juga terdapat dalam perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya (*International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights*), yakni pada 13 ayat (1) yang menyatakan bahwa negara-negara peserta perjanjian mengakui hak setiap orang akan pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan hendaknya diarahkan kepada perkembangan sepenuhnya atas kepribadian manusia dan pengertian mengeai martabatnya, dan akan memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang hakiki. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan akan memungkinkan setiap orang berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa dan kelompok, suku, etnis atau agama, dan lebih jauh kegiatan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk memelihara perdamaian.

Penegakan HAM di lingkungan pendidikan mewujud dalam bentuk hak untuk mengikuti pendidikan. Hak itu dimiliki oleh setiap orang sehingga pemenuhan hak tersebut berimplikasi luas. Untuk dapat memenuhi hak tersebut diperlukan adanya pemerataan pendidikan, dalam pengertian memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk dapat mengikuti pendidikan. Ketersediaan berhubungan dengan pengadaan sekolah-sekolah yang cukup untuk menampung seluruh anak yang akan sekolah.

Penyediaan sekolah demikian akan terkait dengam masalah dana yang disediakan, ketersediaan tenaga guru, dan penjagaan mutu pendidikan (Diana, 2017).

Anak merupakan asset negara yang menjadi generasi penerus bangsa ksetiap anak berhak untuk mengembangkan dirinya untuk kehidupan berkelanjutan sebagaimana bunyi dalam UU RI No. 39 th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 12 : "Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia".

II. Hasil dan Pembahasan

A. Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan

Hak merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Hak ini melekat sehingga tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Sedangkan Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan (Fauzan, 2017).

Pengakuan dan perlindungan hak menyebabkan adanya korelasi yang menimbulkan hukum agar terjadi keteraturan-keteraturan dalam penggunaan hak tersebut. Namun pengakuan hak harus pula diikuti munculnya kewajiban sehingga keduanya mempunyai relasi hak dan kewajiban. Relasi ini merupakan bentuk hubungan hukum yang menimbulkan hak pada pihak satu dan menimbulkan kewajiban pada pihak lain.

Sedangkan prinsip kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu adalah negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Di antara beberapa contoh yang paling umum adalah hak untuk hidup dan pelanggaran untuk penyiksaan. Negara tidak boleh mengikuti kesalahan negara lain yang merampas hak individu untuk hidup atau pelarangan penyiksaan. Negara tidak boleh membantu negara lain untuk menghilangkan nyawa seseorang atau melanggar pelarangan akan penyiksaan.

Anak merupakan subyek hukum yang tidak cakap karena seorang anak dianggap belum mengetahui mana baik dan mana yang

buruk maka dair itu anak masih membutuhkan bimbingan formal maupun moral dari keluarga dan orang sekitarnya. Di umurnya yang masih muda, anak pun dapat melakukan tindak pidana seperti halnya orang dewasa. Banyak faktor penyebab terjadinya penyimpangan perilaku oleh anak yang dapat melakukan kesalah ringan sampai perbuatan pidana. Yudi, (2019:2) menyampaikan pendapatnya tentang pengertian hak asasi manusia seperti berikut:

a. Dardji Darmodiharjo, ahli filsafat hukum indonesia berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
b. Kuntjoro Purbopranoto, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodrantnya yang tidak dipisahkan hakikatnya sehingga sifatnya suci.
c. John Locke, filosof asal inggris berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apa pun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.
d. Jan Materson, pemikir HAM barat mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.

Selain itu pendapat para ahli, pengertian hak asasi manusia (HAM) juga diatur dalam Undang-Undag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan jaminan hak asasi manusia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa hak asasi manusia, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia untuk berpendidikan ditingkat setinggi-tingginya atau mendapatkan ilmu yang dapat mengubah keadaan masih menjadi kendala sebagaimana bunyi dalam UU RI No 39 Th 1999 pasal 9 ayat (1) : “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupanya”. Dan anak dalam pendidikan memiliki Hak untuk Mengembangkan Diri sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 pasal 14 ayat (1) dan (2) : “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinyadan lingkungan sosialnya” dan “setiap orang berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia".

Pendidikan anak diIndonesia dan juga wilayah pelosok seperti Janapria merupakan kawasan yang harus banyak mendapatkan perhatian yang lebih. Sebuah pendidikan anak merupakan asset yang penting untuk kemajuan suatu negara dalam hal ini Indonesia. Pendidikan pun menjadi tolak ukur penilaian suatu negara menjadi negara yang maju ataukan negara yang masih biasa-biasa saja. Data-data pendidikan di NTB berdasarkan berita-berita yang ada masih kurang dari kelayakan.

Data kualitas pendidikan di Nusa Tenggara Barat umumnya berdasarkan berita dari radar lombok, mendapatkan Ranking 33 dari 34 Provinsi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terbaru, jumlah satuan pendidikan di indonesia lebih dari 215 ribu. Dari total tersebut, sekolah yang memiliki standar mutu baik hanya sekitar 40 ribu atau 18,8 persen saja. Untuk wilayah Provinsi NTB, jumlah SMA sebanyak 314 sekolah. Namun yang memiliki standar baik hanya 26 SMA.Sedangkan sisanya dalam kategori kurang bermutu. Begitupula dengan kualitas pendidikan SMK. Bahkan lebih parah lagi, karena hanya 5 SMK yang kategori bermutu baik.

B. Pendidikan Berdasarkan Pancasila

Pancasila merupakan aturan dasar dalam berwarganegara, setiap masyarakat atau warga negara wajib mentaati dan menjalankan kegiatan berdasarkan asas yang berada pada sila-sila yang ada di Pancasila negara Republik Indonesia. Sila pancasila dalam penelitian berkaitan pada sila kelima Inonesia yang mengatakan "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" baik itu dalam hal pemenuhan Hak Asasi Manusia dan dalam keadilan pendidikan berkelanjutan.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan sila kelima dari Pancasila ternyata dalam implementasinya sudah tidak sesuai dengan kondisi dan harapan rakyat Indonesia saat ini, cita-cita nasional bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan masyarakat-masyarakat yang adil dan makmur. Walaupun cita-cita tersebut sudah dicangkan sejak indonesia merdeka, namun pada kenyataanya pencapaianya masih jauh dariyang diharapkan. Perjuangan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial yang ternyata memang masih banyak kendala, salah satu faktor yang menjadi penghambat terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur tersebut adalah kurangditegakkanya keadilan di semua kehidupan masyarakat dalam bernegara. Karena jika keadilan ditengakkan dengan baik, maka kesejahteraan dan kemakmuran suatu negara akan tercipta, sila kelima yang seharusnya sudah terimplementasikan dengan baik dalam kehidupan justru pada prakteknya implementasi dari sila tersebut tidak sesuai dengan kondisi rakyat Indonesia saat ini.

Pendidikan yang secara faktanya dalam bangsa Indonesai ternyata belum mampu memaksimalkan potensi yang ada, khususnya pendidikan. Didaerah perkotaan yang lebih

cenderung maju dan dapat mengenyam pendidikan dengan mudah dan fasilitas yang sudah lengkap, hal ini pastinya dapat disyukuri oleh masyarakat di perkotaan karena dapat mengenyam pendidikan yang layak tanpa terkendala oleh fasilitas dan akses transportasi mudah, daripada di daerah pedesaan, terlebih lagi di daerah perbatasan. Di era sekarang ini telah diterapkan berbagai aturan supaya peserta didik mempunyai akhlak yang baik, tetapi pada realitanya banyak megaplikasikan hal tersebut yang didasari oleh moral serta etika yang sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan merupakan tolak ukur dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada sebuah generasi tak terkecuali di Indonesia, terkait kurang meratanya persebaran guru, sebenarnya sudah ada upaya dari pemerintah untuk,mengatasi persoalan tersebut namun demikian upaya ini tampaknya masih kurang optimal dari daerah sehingga menjadikan kualitas pendidikan di Indonesia semakin tepuruk ditengah-tengah perkembangan Globalisasi yang maju dan sangat pesat saat ini sehingga dengan ketiadaan dukungan sarana prasarana peralatan tenaga kependidikan serta infrastruktur gedung sekolah yang memadai adalah kunci permasalahan yang menjadikan peningkatan mutu pendidikan benar dan prosesnya lurus dan ilmiah maka bangsa itu pun dapat dipastikan akan maju.

Hak-hak setiap anak untuk berpendidikan tidak lepas dari sebuah aturan-aturan yang ada walaupun keadaan atau kebiasaan anak dari pergaulan dan faktor lingkungan yang ada tidak mudah untuk diperbaiki.

Sebagaimana aturan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasuonal sebagaimana bunyi dalam Pasal 10: "Pemerintah dan Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan seusai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dan juga pada "pasal 11 ayat (1) pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, ayat (2) pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Sila kelima dalam pancasila "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" yaitu sebagai dasar negara untuk mempertahankan, mengutuhkan, dan mengembangkan negara Republik Indonesia yang besar ini. Sehingga Pancasila yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dalam pendefinisian penelitian yakni sebagai perubah keadaan tara hidup setiap anak-anak menjadi lebih baik dengan bantuan dari pemerintah sebagai pembantu masyarakat.

C. Pendidikan sebagai Hak dan Kewajiban

Pendidikan sebagai Hak asasi manusia diakui dan dilindungi oleh negara Konstitusi Negara Republik Indonesia mengatur pendidikan sebagai hak konstitusional bagi setiap warganya sekaligus menjadi kewajiban konstitusional bagi negara. Pendidikan sebagai hak dan kewajiban

konstitusional tersirat dan tersurat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dengan UU Sisdiknas memuat penyelenggaraan pendidikan secara berjenjang mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan masih dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan, etika, dan nilai-nilai kebijakan. Namun kondisi perguruan tinggi di Indonesia masih diselimuti oleh berbagai masalah sekaligus menjadi masalah bagi bangsa Indonesia terkait dengan hak Konstitusional dan tanggung jawab negara dalam pendidikan (Rahayu, 2019).

Pelaksanaan otonomi pendidikan juga dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat akan otonomi pendidikan itu. Masyarakat masih memahami otonomi pendidikan secara keliru sebagai bentuk dari liberalisasi dan komersialissasi pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi. Pemahaman ini muncul karena penyelenggaraan pendidikan yang buruk, sistem pendidikan dan kebijakan pendidikan tinggi yang tidak jelas arahnya, ketiadaan tata kelola, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Buruknya penyelenggaraan pendidikan tinggi juga tergambar dengan adanya fenomena muncul perguruan tinggi ruko, pemberian gelar keserjanaan dengan mudah dan mutu pendidikan yang belum terjamin.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang besar memiliki aturan-aturan sebagai dasar dalam pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 (Sebelum atau setelah di amandemen) maka di dalam pembukaanya alinea ke empat tertulis:

> "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemberlakuan pendidikan dasar secara gratis ini diambilkan dari sektor perolehan dana dari Anggaran Pendapat Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Daerah sebesar 20%, jadi diharapkan adanya kerjasama antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia (Sujatmoko, 2010).

III. KESIMPULAN

Hak-hak setiap anak untuk berpendidikan tidak lepas dari sebuah aturan-aturan yang ada walaupun keadaan atau kebiasaan anak dari pergaulan dan faktor lingkungan yang ada tidak mudah untuk diperbaiki. Pemenuhan jaminan hak asasi manusia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Hak Asasi Manusia untuk berpendidikan ditingkat setinggi-tingginya atau mendapatkan ilmu yang dapat mengubah keadaan masih menjadi kendala sebagaimana bunyi dalam UU RI No 39 Th 1999 pasal 9 ayat (1) : "Setiap

orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupanya". Ketidakberlangsungan pendidikan anak membuatnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum/ aturan seperti mencuri, merampok, mengkonsumsi obat terlarang dan kejahatan lainya. Pendidikan yang baik dan bagus yaitu suatu perubahan yang besar yang harus ada dalam sebuah negara yang besar dan berkeinginan untuk maju di kancah internasional. Hak-hak setiap anak untuk berpendidikan tidak lepas dari sebuah aturan-aturan yang ada walaupun keadaan atau kebiasaan anak dari pergaulan dan faktor lingkungan yang ada tidak mudah untuk diperbaiki.

DAFTAR PUSTAKA

Anik Puji Rahayu, *Model dan Strategi Tata Kelola Perguruan Tinggi Berdaya Saing*, (Yogyakarta, Budi Utama, 2019).

Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2017).

Yudi Supayanto, *Deklarasi HAM di Indonesia* (Klaten : Cempaka Putih, 2019).

Alfian Nugraha, Pentingnya Pendidikan Keberlanjutan di Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal STIA Pembangunan Jember, Vol 2, No 1 (2019).

Emmanuel Sujatmoko, Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan, Jurnal Konstitusi, Vol 7, No 1 2010.

Rachmat Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, Rudi Saprudin Darwis, Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) dengan Hukum, Jurnal UNPAD, Vol 2, No 1, 2020.

Dina Indriyani, Hak Asasi Manusia dalam Memperoleh Pendidikan, Jurnal FKIP Universitas Suryakancana, Vol 7, No 8 2017.

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Radar Lombok, Kualitas Pendidikan NTB Ranking 33 dari 34 Provinsi diakses di https://radarlombok.co.id/kualitas-pendidikan-ntb-ranking-33-dari-34-provinsi.html

Jurnal Hukum Pemenuhan Hak Mendapat Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang Berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diakses dari http://e-journal.uajy.ac.id/12200/1/JURNAL%20HK11298.pdf

Indonesia Butuh Sistem Pendidikan Keberlanjutan. Diakses dari situs https://news.okezone.com/amp/2015/09/30/65/1223564/indonesia-butuh-sistem-pendidikan-berkelanjutan Tanggal 29 September 2020.

Wisnu Dewantara, Pemerataan Pendidikan di Indonesia berdasarkan Pancasila Sila Kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dikases di https://osf.io/qs6xj/download/?format=pdf.